



i-WIN LIBRARY

**INTERNATIONAL
WAQAF ILMU NUSANTARA
LIBRARY**

waqafilmunusantara.com
admin@waqafilmunusantara.com

i-WIN Library

Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara
Office: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS)
Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia 11800
E-mail: sekretariat.alamnusantara@gmail.com
admin@waqafilmunusantara.com
Visit us at: <https://www.waqafilmunusantara.com>

Title : Perilaku Diskriminatif Dan Rasisme Terhadap Keberadaan Orang Asli Papua

Author(s) : Yunisa Sunarya

Institution : Universitas Airlangga

Category : Article

Topics : Culture, humanities, opinion

PRIMORDIALISME

PERILAKU DISKRIMINATIF DAN RASISME TERHADAP KEBERADAAN ORANG ASLI PAPUA



DISUSUN OLEH:

Adra Hafiz Ardana	152110813007
Aditya Ridlo Maulidi	152110813011
Vivian Cantika Julivia	152110813028
Yunisa Sunarya	152110813033

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
JUDUL	1
ABSTRAK	1
PENDAHULUAN	2
METODE	6
HASIL DAN PEMBAHASAN	6
KESIMPULAN DAN SARAN	9
DAFTAR PUSTAKA	10

***PERILAKU DISKRIMINATIF DAN RASISME TERHADAP KEBERADAAN
ORANG ASLI PAPUA***

Adra Hafiz Ardana, Aditya Ridlo Maulidi, Vivian Cantika Julivia, Yunisa Sunarya

Universitas Airlangga, Indonesia

ABSTRAK

Setiap orang berada pada kedudukan yang sama satu sama lain dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam dengan potensi besar munculnya perpecahan dan konflik jika tidak dilandasi dengan sebuah konsep multikulturalisme atau yang biasa disebut Bhineka Tunggal Ika. Faktanya, untuk saat ini menyatukan masyarakat yang beraneka ragam seperti masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maraknya kasus diskriminasi dan rasisme merupakan hal yang perlu diperhatikan terhadap keragaman dan kedewasaan yang ada dalam bangsa ini.

Perilaku rasis dan diskriminatif terhadap orang asli Papua ini telah mengakar kuat pada anak Indonesia sejak dini melalui konstruksi orang asli Papua yang telah dimuat di media populer. Melalui film, acara televisi dan buku pelajaran sekolah, negara telah membiarkan rasisme terhadap orang Papua terutama di kalangan anak-anak. Terdapat rasisme di dalam Film, acara TV, dan buku pelajaran adalah alat penting untuk meningkatkan kesadaran anak-anak.

Dalam hal ini, peran orang tua tidak hanya melarang untuk membaca bacaan atau melihat tontonan yang rasis dan diskriminatif, tapi justru menggugah kesadaran anak agar lebih peka. Orang tua juga perlu membiasakan anak untuk hidup dalam perbedaan baik perbedaan agama, ras, suku, dll. Serta perlu dikomunikasikan sejak dini. Perbedaan memungkinkan anak untuk menerima ide-ide sempit yang mengarah pada perilaku rasis, diskriminatif dan kekerasan jika orang tua tidak mengedukasikan kepada anak. Tentunya hal ini sangat berpengaruh pada sikap anak.

Kata kunci : Diskriminatif, Rasisme, Keragaman, dan Papua.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam pulau dari sabang sampai merauke. Oleh karena itu, terdapat berbagai suku, agama, ras, bahasa dan budaya di negara ini. Keberagaman ini merupakan identitas dan aset yang membedakan negara ini dari yang lain. Ketika negeri ini masih mimpi, Ki Hajar Dewantara, Dawes Decker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, atau biasa disapa Tiga Serangkai, menegaskan keinginannya yang dalam untuk membangun patriotisme bagi negaranya, karena tanah itu untuk mereka yang mau hidup tanpa diskriminasi. Negara ini selalu menghargai dirinya sendiri dan tidak menginginkan diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pada pembukaan UUD 1945 juga menyatakan bahwa segenap bangsa Indonesia dan tanah airnya harus dilindungi oleh pemerintah. Artinya, semua warga negara Republik Indonesia harus dilindungi, tanpa membedakan asal, agama, jenis kelamin, warna kulit, suku, latar belakang budaya atau suku. DPR juga menyetujui undang-undang yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tahun 1965), dan telah disetujui pada tanggal 6 April 1999, Undang-Undang No. 29 Tahun 1999. Kemudian, telah dijelaskan juga dalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tentang prinsip kesetaraan, termasuk prinsip-prinsip persamaan, kebebasan dan persahabatan. Artinya setiap orang berada pada kedudukan yang sama satu sama lain dalam kehidupan sosial dan pribadi. Hal itu sesuai dengan asas persamaan di depan hukum atau kesetaraan di depan hukum dan diatur dengan jelas oleh undang-undang. Pada dasarnya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beraneka ragam dengan potensi besar munculnya perpecahan dan konflik jika tidak dilandasi dengan sebuah konsep multikulturalisme atau yang biasa disebut Bhineka Tunggal Ika.

Faktanya, untuk saat ini menyatukan masyarakat yang beraneka ragam seperti masyarakat Indonesia bukanlah hal yang mudah. Maraknya kasus diskriminasi dan rasisme merupakan hal yang perlu diperhatikan terhadap keragaman dan kedewasaan yang ada dalam bangsa ini. Hal itu juga merupakan dampak dari berkurangnya rasa nasionalisme yang menjunjung tinggi persatuan yang seharusnya dimiliki.

Kebhinekaan adalah salah satu penguat rasa nasionalisme. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sudah lama didengungkan oleh para pendiri negara, kini seolah disalahpahami dan kini menjadi patah. Tentunya sangat berbanding terbalik dengan kemajemukan bangsa Indonesia dan cita-cita kebhinekaan. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan keruntuhan. Salah satu penyebab utama keruntuhan adalah kurangnya toleransi dan maraknya diskriminasi. Salah satu isu rasisme yang masih kontroversial di negara ini adalah diskriminasi terhadap orang asli Papua. Rakyat Papua pun sudah lama mengalami perilaku diskriminatif dan rasis, namun untuk persatuan dan kerukunan mereka selalu dituntut untuk memendam rasa kesedihan bahkan diam. Menurut isi (Perjanjian New York) antara Indonesia dengan Belanda pada tahun 1962, Indonesia telah mendapati isu dengan masyarakat Papua sejak wilayah Papua berintegrasi ke negara ini pada tahun 1963. Isu rasisme terhadap masyarakat Papua dan juga kerusuhan yang terjadi di Papua menulis cerita baru di panggung politik bangsa. Ini mengingatkan kita pada masalah serupa, kisah separatisme, atau yang disebut penentuan nasib sendiri. Diskriminasi terhadap orang Papua masih meluas hingga saat ini. Banyak rasisme dalam film, acara televisi, dan bahkan buku teks, serta diskriminasi lisan atau tertulis. Gambaran stereotip dapat dengan mudah ditemukan di beberapa film anak-anak tentang Papua. Isu perilaku diskriminatif ternyata lebih dari sekedar acuan dalam Konstitusi. Karena tidak cukup untuk menghentikan perilaku diskriminatif ini, hanya karena sudah diatur dalam peraturan undang-undang. Fakta bahwa itu ada dalam Konstitusi masih tidak efektif.

Orang Papua menjadi korban diskriminasi dan diskriminasi rasial di negaranya sendiri. Bahkan saat ini, kasus rasis dan diskriminatif masih sering terjadi. Menurut *BBC News*, Tahun lalu juga ada kasus rasisme tentang mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Perilaku rasis dan diskriminatif terhadap Papua ini telah mengakar kuat pada anak-anak Indonesia sejak dini melalui konstruksi Papua yang telah dimuat di media populer. Melalui film, acara televisi dan buku pelajaran, negara telah melanggengkan rasisme terhadap orang Papua di kalangan anak-anak.

Terdapat rasisme di dalam Film, acara TV, dan buku pelajaran adalah alat penting untuk meningkatkan kesadaran anak-anak. Menurut *Wening Udasmorro*, ahli

bahasa dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengungkapkan bahwa “anak-anak adalah peniru yang hebat”. Mereka mengamati dan meniru apa yang mereka lihat dan baca melalui pengalaman sehari-hari mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, anak yang dekat dengan media umumnya mempengaruhi kesadaran, perilaku, dan pembentukan kepribadiannya. Dalam beberapa film tentang orang asli Papua yang ditayangkan di televisi, lebih banyak film ditemukan tentang ras untuk anak Papua yang mengandung unsur diskriminatif dan rasis. Seperti dikutip dari *percakapan.com*, “ada film Denias Senandung di Atas Awan, salah satu contoh film anak yang berceritakan tentang anak-anak Papua, film ini terus menggambarkan anak-anak Papua yang primitif, terbelakang, miskin, dan suka berperang.” Jika kita tidak menghentikan perilaku diskriminatif dan rasisme ini, stereotip dapat dengan mudah ditemukan di beberapa film anak-anak tentang Papua di masa depan. Stereotip serupa ditemukan pada serial drama remaja “Diam Diam suka” di salah satu saluran TV swasta. Serial ini menunjukkan bahwa orang Papua itu bodoh, aneh dan primitif. Anda dapat menemukan acara serupa lainnya di Acara Komedi di acara TV seperti “Keluarga Minus”. Acara ini berfokus pada karakter negatif yang lucu dan terkadang konyol. Acara ini memperkenalkan tampilan wajah Papua yang relatif baru di televisi. Namun, pertunjukan-pertunjukan tersebut cenderung membuat Papua menjadi bahan ejekan dan tawa. Tanpa sadar, ia mengabadikan stigma orang Papua seperti orang bodoh dan lucu..

Adapun juga rasisme dalam buku atau teks. Setelah reformasi, buku anak-anak berusaha untuk menunjukkan lebih banyak keragaman di Indonesia. Buku pelajaran sekolah dasar (SD) yang dulunya didominasi nama Budi dan Ani, kini berkarakter Edo yang mewakili Papua. Tapi itu tidak cukup. Menurut sebuah penelitian, orang Papua sudah umum di buku pelajaran sekolah dasar, tetapi hubungannya dengan karakter lain masih rendah. Jika dibandingkan dengan etnis lain, orang Papua masih dianggap inferior dan saling melengkapi. Lantas mengapa negara ini membiarkan gambaran di atas menekankan pandangan rasis dan diskriminatif tentang Papua dan berapa banyak membaca untuk anak-anak? Mereka beranggapan bahwa Papua itu

primitif, bodoh, miskin, dan negatif lainnya telah dilembagakan dalam film, acara televisi, dan buku pelajaran.

Sikap rasial dan diskriminatif ini didorong oleh dominasi pencipta dan pengarang teks media yang disahkan negara. Legitimasi ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak memahami keinginan orang Papua. Negara seringkali tidak memperhatikan banyak aspek kehidupan orang Papua baik yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hal-hal penting lainnya. Bangsa perlu memastikan ekspresi Papua yang adil dan manusiawi ketika membaca dan melihat untuk anak-anak. Ungkapan yang digunakan untuk membaca dan menonton Papua, yang sering ditemukan di buku, televisi dan film, tidak sepele dan hanya dapat dilihat sebagai hiburan. Kualitas membaca dan penglihatan akan mempengaruhi masa depan imajinasi anak-anak Indonesia. Jika kita ingin memutus mata rantai diskriminasi dan rasisme, negara harus memperhatikan kualitas membaca dan mengamati anak sejak dini. Anak-anak adalah masa depan peradaban kita. Struktur hari ini membentuk tindakan besok. Anak adalah peniru dari lingkungannya. Apa yang dilihat, dibaca dan dilihat sangat mungkin mempengaruhi sikapnya.

Peran orang tua sangat penting dalam mencegah sikap diskriminatif, rasial, dan tidak adil terhadap orang Papua sejak dini. Kita harus terus memupuk sikap kritis terhadap kualitas membaca dan menonton pada anak-anak. Kritik bertujuan untuk memahami atau merekonstruksi sebuah narasi atau cerita yang dianggap tidak hanya selektif, tetapi juga rasial dan diskriminatif. Dalam hal ini, orang tua tidak hanya melarang pembacaan atau pertunjukan yang rasial dan diskriminatif, tetapi juga mendorong anak-anaknya untuk lebih peka. Orang tua juga perlu membiasakan anak untuk hidup dalam perbedaan baik perbedaan agama, ras, suku, dll serta perlu dikomunikasikan sejak dini. Perbedaan memungkinkan anak untuk menerima ide-ide sempit yang mengarah pada perilaku rasial, diskriminatif dan kekerasan. Orang tua juga perlu memastikan bahwa interaksi antar keluarga berbeda ramah. Hal ini sangat berpengaruh pada sikap anak. Sistem keluarga demokratis adalah miniatur bangsa. Apa yang terjadi pada keluarga kita akan berdampak besar pada kehidupan negara kita yang kaya dan beraneka ragam.

Oleh karena itu, harus ada efek sinergis antara berbagai pihak untuk mencegah praktik diskriminatif ini. Alat penting, penegakan hukum nasional dan internasional, diperlukan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia, terutama rasisme. Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini membahas tentang pentingnya toleransi terhadap keragaman antar negara dan sinergi berbagai pihak untuk mencegah perilaku diskriminatif.

METODE

Model review yang dipilih untuk penelitian ini adalah *narrative review*. Metode *narrative review* bertujuan untuk mengidentifikasi dan merangkum artikel yang telah diterbitkan sebelumnya, menghindari duplikasi penelitian, dan mencari bidang studi baru yang belum diteliti (Ferrari, 2015). Data yang digunakan untuk riset ini yang dihasilkan melalui studi pustaka/literature review, dengan menggunakan metode memaparkan cara dan sistematika pencarian data yang dilakukan melalui penelusuran Pustaka yang berasal dari hasil-hasil riset sebelumnya yang telah dipublikasikan dan diterbitkan baik dalam jurnal nasional maupun internasional. Dalam riset ini kata-kata kunci yang digunakan yaitu, diskriminasi, papua, rasisme, suku, dan budaya. Sumber-sumber data yang diakses dalam riset ini telah dipublikasikan di Google Scholar, International Waqaf Ilmu Library, dll. Jurnal yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan *abstract* dan *full text*. Metode analisis dalam riset ini berdasarkan kesesuaian dengan metode uji yang digunakan dan dikelompokkan berdasarkan tahun publikasi, karakteristik bahasa jurnal, model studi riset, hasil. Kriteria artikel diterbitkan dalam 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga 2021, dan jurnal mencantumkan judul dan isi, teks asli, dan diskriminasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperbarui temuan penelitian dan memperbarui database. Kriteria Pengecualian: (1) Artikel tidak sepenuhnya terstruktur. (2) berupa ulasan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang menganut tradisi hukum Eropa kontinental atau sering disebut dengan *civil law*. Tradisi hukum perdata dicirikan oleh sistem hukum tertulis yang merupakan persyaratan dasar administrasi nasional. Indonesia

adalah negara yang secara konstitusional diatur oleh aturan hukum, yang ekspresinya tercermin dalam undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk membatasi kekuasaan negara dan memberikan pedoman dalam menjalankan kegiatan sebagai warga negara. Sebagai hasil dari demokrasi konstitusional, konstitusi harus mencakup aspek fundamental, termasuk langkah-langkah untuk melindungi hak asasi manusia. Praktik rasisme adalah penyebab utama konflik di banyak bagian dunia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pidatonya untuk memperingati 51 tahun berdirinya hak asasi manusia pada tanggal 9 Desember 1999. *Kofi Annan* menjelaskan bahwa rasisme adalah ancaman serius bagi perdamaian dunia. Termasuk negara kita yaitu Indonesia. Perbedaan sering menyebabkan perpecahan, perang antar kelompok, dan perbedaan ras, agama, dan ras dirayakan sebagai simbol permusuhan. Dan baru pada tahun 1999, setelah reformasi yang melibatkan pengunduran diri Suharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia. Republik Indonesia di bawah tekanan dari masyarakat internasional, meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1999.

Di Indonesia, masalah kata “rasisme” hampir tidak terdengar sejak orde lama, bahkan tidak disebutkan sama sekali, bahkan dilarang untuk dibicarakan. Di antara keempat tipe konflik tersebut, tipe konflik yang terjadi di Papua dapat dianalisis. Jenis konflik yang muncul di Papua adalah konflik potensial dan konflik eksplisit. Salah satu jenis potensi konflik adalah situasi di mana terdapat banyak masalah yang secara inheren bersifat laten dan harus diangkat ke permukaan agar dapat ditangani. Di sisi lain, konflik terbuka mengacu pada situasi di mana konflik sosial telah terjadi, memiliki akar dan cukup realistis, serta memerlukan berbagai tindakan untuk menghilangkan akar penyebab dan berbagai konsekuensinya. Tipe konflik superfisial adalah konflik dengan akar yang dangkal atau lemah, akibat salah paham terhadap tujuan, dan dapat diatasi dengan memperbanyak dialog terbuka. Konflik laten disebut jenis konflik yang tepat karena ada beberapa penyebab utama konflik, salah satunya adalah pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi serta keterasingan orang Papua sejak penyatuan Papua. Pada tahun 1963, di masa lalu di Papua, marginalisasi dan diskriminasi menjadi masalah serius. Pada tahun 1998, *Keppres Presiden BJ*

Habibi No. 26 tidak hanya berhenti menggunakan istilah “pribumi” dan “nonpribumi” karena Presiden BJ Habibi memasuki era Reformasi di Indonesia pada tahun 1998, tetapi juga menghilangkan segala bentuk pembedaan. Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi dimasukkan ke dalam prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menyangkal hak orang lain karena faktor eksternal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan ideologi, kebangsaan, properti, status kelahiran, dll. Berbagai dokumen sejarah Konflik Papua menyatakan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan Papua terkait erat dengan peristiwa politik dan pemerintahan.

Dalam retrospeksi, untuk memastikan moralitas terbentuk sehingga baik pemerintah dan masyarakat tidak mengambil tindakan diskriminatif sesuai nilai Pancasila. Dalam pelaksanaan perlindungan ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk secara efektif melindungi warga negara atau orang-orang yang menjadi korban diskriminasi dan untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan diskriminasi dilaksanakan. Korban diskriminasi agar mendapat bantuan, penyelesaian dan ganti rugi yang adil atas segala kerugian.

Semua upaya untuk mendukung dan mempromosikan penghapusan diskriminasi ras dan etnis memastikan bahwa lembaga nasional dan lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat berpartisipasi dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 9, 10, 11 dan 12 mengatur sendiri diskriminasi ini, namun banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Misalnya, Pasal 5, 6 dan 7 membahas cakupan warga negara atau orang-orang yang mengalami diskriminasi ras dan etnis. Semakin banyak partai politik yang menjadi korban diskriminasi ras dan etnis dan merasa tidak dilindungi oleh pemerintah. Isu diskriminasi rasial dan etnis terus diabaikan, sehingga kurang mendapat perlindungan dan perlindungan bagi mereka yang didiskriminasi, terutama di negara-negara. Selain itu, Pasal 9, 10, 11, dan 12 yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan peran warga negara seringkali dikesampingkan. Pasalnya,

masyarakat Indonesia sendiri kerap melontarkan ujaran kebencian dan lelucon. Dibesarkan atau disebut "lelucon rasis". Isu terkait diskriminasi ras dan etnis masih dianggap sepele di masyarakat. Misalnya, penghinaan yang melibatkan warna kulit, ras, atau etnis selalu bertentangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum ditegakkan secara harmonis, namun penegakannya masih minim di daerah ini, terbukti dengan minimnya sosialisasi terkait rasisme dan rasisme yang ada. Dan merebaknya pelanggaran berupa penghinaan rasial dan etnis. Menurut kajian hukum internasional, pemerintah Indonesia juga telah mengangkat isu-isu ras dan etnis dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang pada dasarnya bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Namun, tentu saja meratifikasi perjanjian internasional saja tidak cukup. Hal ini membutuhkan kombinasi berbagai aspek seperti ketertiban umum, efektivitas penegakan hukum, harmonisasi pemerintah dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Yang terpenting, dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus memberikan ruang yang cukup bagi orang asli Papua untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang diskriminasi.

Perilaku diskriminatif dan rasisme terhadap penduduk asli Papua tetap menjadi urgensi utama untuk menciptakan konflik toleransi terhadap keragaman. Perbedaan rasial ini akhirnya berubah menjadi rasisme masif, diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia yang tidak memahami implikasi toleransi keragaman, dan di antara orang Papua di tempat yang berbeda, menimbulkan kecemasan dan pemberontakan yang masif. Dari permasalahan di atas, kita dapat melihat bahwa sangat penting untuk menyampaikan sikap toleransi terhadap bangsa dan kebhinekaan bangsa kepada generasi berikutnya, untuk mendamaikan umat dan bangsa, dan untuk memperkuat persatuan. Ada masalah terlepas dari perbedaan ras dalam individu atau kelompok. Oleh karena itu, implementasi dan interpretasi sikap toleran terhadap bangsa dan negara membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media. Upaya pencegahan tindakan diskriminatif dan rasis juga mencakup di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, Paragraf Kedua, Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), dan International Criticism Act yang diatur secara tertulis dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) No. 29, 1999. Upaya perlindungan dari praktik diskriminatif juga harus mencakup penegakan dan penerapan hukum, penegakan hukum non-diskriminatif, dan langkah optimalisasi hukum untuk menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia diharapkan semakin mengedukasi masyarakat tentang apa itu rasisme dan diskriminasi etnis, bagaimana mengatasi rasisme dan diskriminasi etnis, serta undang-undang yang menyatakan ujaran kebencian dan penghinaan terkait dengan ras dan etnis. Kenyataannya, masih banyak warga negara Indonesia yang memberikan ujaran kebencian, sehingga warga perlu lebih sadar akan hak, kewajiban, dan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- i-WIN Library Title : Urgensi Toleransi Kebhinekaan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kasus Diskriminasi dan Rasi. (n.d.). International Waqaf Ilmu Nusantara. Retrieved January 7, 2022, from https://waqafilmunusantara.com/wp-content/uploads/2021/09/137_Article_Urgensi-Toleransi-Kebhinekaan-dalam-Kehidupan-Berbangsa-dan-Bernegara-Studi-Kasus-Diskriminasi-dan-Rasisme-Terhadap-Masyarakat-Papua_competition.pdf
- Mahasiswa Papua Korban Kekerasan Polisi Didakwa Lukai Aparat. (2017, March 21). Tirto.ID. Retrieved January 7, 2022, from <https://tirto.id/mahasiswa-papua-korban-kekerasan-polisi-didakwa-lukai-aparat-cleF>
- Papua protests: Racist taunts open deep wounds. (2019, August 23). BBC. Retrieved January 7, 2022, from <https://www.bbc.com/news/world-asia-49434277>
- Rasis sejak dini: temuan diskriminasi dalam tontonan dan bacaan anak tentang Papua. (2020, July 9). The Conversation. Retrieved January 7, 2022, from <https://theconversation.com/rasis-sejak-dini-temuan-diskriminasi-dalam-tontonan-dan-bacaan-anak-tentang-papua-142164>
- Saputra, M. A. (2019). Diskriminasi Terhadap Masyarakat Papua Ditinjau Dari Teori Konflik.
- Rahman, H. (2016). DISKRIMINASI GENDER PEREMPUAN PAPUA DALAM NOVEL ISINGA KARYA DOROTHEA ROSA HERLIANY. *BAHA STRA*, 35(2).